



Kecamatan Pekutanan

Jln. Raya Pekutatan-Pupuan 82262 082146355937

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Kecamatan Pekutanan

Pelayanan Penanganan Orang Gila

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan adanya orang gila

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Pekutanan

Jln. Raya Pekutatan-Pupuan 82262 082146355937

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Kecamatan Pekutanan





Kecamatan Pekutanan

Jln. Raya Pekutatan-Pupuan 82262 082146355937

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Kecamatan Pekutanan

Waktu Penyelesaian

315 Menit

Penyelesaian Penanganan Orang Gila membutuhkan waktu 315 menit, mulai dari petugas menerima laporan adanya orang gila dari Desa/masyarakat sampai dengan JFU. mengasipkan laporan hasil *penanganan* orang gila

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan orang gila sudah dilakukan

Pengaduan Layanan

Pengaduan Penanganan Orang Gila dapat dilakukan secara langsung maupun secara online melalui Whatsapp, Email, dan sosmed milik Kecamatan Pekutatan